



**Universitas Katolik Parahyangan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

*Terakreditasi A*  
*SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014*

***Collaborative Governance* dalam Penataan Kawasan Gasibu  
sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan**

Skripsi

Oleh  
Thalia Rachmadiani  
2014310063

Bandung  
2018



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014*

***Collaborative Governance* dalam Penataan Kawasan Gasibu  
sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan**

Skripsi

Oleh

Thalia Rachmadiani

2014310063

Pembimbing

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

Bandung

2018



Universitas Katolik Parahyangan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

*Terakreditasi A*

*SK BAN-PT No : 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014*

***Collaborative Governance* dalam Penataan Kawasan Gasibu sebagai Ruang Terbuka  
Hijau Publik di Kawasan Perkotaan**

Skripsi

oleh

Thalia Rachmadiani

2014310063

BANDUNG

2018

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Thalia Rachmadiani

NPM : 2014310063

Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : *Collaborative Governance* dalam Penataan  
Kawasan Gasibu sebagai Ruang Terbuka Hijau  
Publik di Kawasan Perkotaan.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 24 Juli 2018

Thalia Rachmadiani

## ABSTRAK

Nama : Thalia Rachmadiani  
NPM : 2014310063  
Judul : *Collaborative Governance* dalam Penataan Kawasan Gasibu sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan.

---

*Collaborative Governance* adalah sebuah bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh aktor pemerintah bersama aktor non pemerintah dalam membuat kesepakatan yang bersifat publik dengan jalan konsensus bersama. Berdasarkan hal tersebut, konsep *collaborative governance* dapat membantu Pemerintah menyelesaikan masalah publik menjadi lebih efektif. Dalam penelitian ini, Peneliti meneliti adanya pemanfaatan lahan yang berlebihan pada Kawasan Gasibu, sehingga membuat kawasan tersebut tidak sesuai dengan fungsinya sebagai Ruang Terbuka Hijau. Oleh karena itu, dilakukan penataan kawasan tersebut untuk mengembalikan fungsi kawasan Gasibu sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses kolaborasi yang terjadi antara DISPERKIM Provinsi Jawa Barat dengan Konsultan, Biro HPU Provinsi Jawa Barat dan Bank BJB (CSR) yang terlibat dalam kolaborasi penataan kawasan Gasibu. Peneliti menggunakan teori Morse & Stephens yang terdiri dari empat tahap, yaitu *assessment, initiation, deliberation, implementation*, dan penelitian ini mencoba menganalisa proses kolaborasi, peran *stakeholders*, dan hambatan yang terjadi saat proses kolaborasi dilakukan.

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan desain penelitian studi kasus di Kawasan Gasibu kota Bandung. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai objek penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses kolaborasi yang dilakukan oleh DISPERKIM Provinsi Jawa Barat, Konsultan, Biro HPU Provinsi Jawa Barat, dan Bank BJB (CSR) terdapat kendala, yaitu tidak ada aturan dasar yang jelas yang menyebabkan terjadinya *missed communication*, sehingga kolaborasi penataan kawasan Gasibu sebagai Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan tidak berjalan dengan baik.

Kata Kunci: *Collaborative Governance, Stakeholders*, Kolaborasi, Kawasan Gasibu, Ruang Terbuka Hijau.

## **ABSTRACT**

*Name* : Thalia Rachmadiani  
*NPM* : 2014310063  
*Title* : *Collaborative Governance in Managing of the Gasibu Area  
as a Green Public Open Space in Urban Area.*

---

*Collaborative Governance is a form of collaboration undertaken by government actors with non government actors in making public agreements by mutual consensus. Based on the statement, the concept of collaborative governance can help the government to resolve public issues becomes more effective. In this research, The reasearcher examined the excessive of land use in Gasibu Area, causing that area was not in accordance with its function as Green Public Open Space. Therefore, conducted area to restrore its function as Green Public Open Space in Urban Area.*

*The purpose of this research is to know the collaboration process between DISPERKIM West Java Province with Consultant, Bureau of HPU of West Java Province and Bank BJB (CSR) who involved in managing collaboration of Gasibu Area. Rresearchers used Morse & Stephens theory consisting of four phases, there are assessment, initiation, deliberation, implementation. This research tried to analyze the collaboration process, the role of stakeholders, and the constraints that occurred during the collaboration process.*

*This research type is a qualitative research with case research design study in Gasibu area of Bandung City. The researcher used data collection techniques through observation, interviews, and document studies. Data analysis is done descriptively to get deep picture about research object.*

*The result of this research that the process of collaboration conducted by DISPERKIM West Java Province, Consultant, Bureu of HPU of West Jawa Province, and Bank BJB as a CSR has a problems. The problem is no clear basic rules that cause missed communication. So that collaboration in managing of Gasibu Area as a Green Public Open Space in Urban Area is not running smoothly.*

*Keywords: Collaborative Governance, Stakeholders, Collaboration, Gasibu Area, Green Open Space.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “*Collaborative Governance* dalam Penataan Kawasan Gasibu sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan”.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan yang dialami. Berkat bimbingan, nasihat, dan saran serta kerjasama berbagai pihak, khususnya pembimbing, Dr. Pius Sugeng Prasetyo, segala hambatan dan kesulitan tersebut dapat diatasi.

Dalam kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, motivasi maupun ilmu yang diberikan kepada penulis selama ini, antara lain kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Pius Sugeng Prasetyo, selaku Dekan FISIP Unpar, dan sekaligus dosen pembimbing saya yang telah meluangkan segenap waktu, tenaga, pikiran, dan juga kesabaran untuk membina saya sampai akhir.
2. Ibu Tutik Rachmawati, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik, dan Bapak Kristian Widya Wicaksono, S.Sos., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik dan Mas Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA. yang selalu membantu penulis dalam perkuliahan di Jurusan Administrasi Publik
3. Seluruh dosen di Program Studi Administrasi Publik beserta staff Administasi Unpar yang telah banyak membantu dari awal perkuliahan hingga kelulusan penulis.

4. Pak Dani, Pak Dadi, dan Pak Agus dari DISPERKIM Provinsi Jawa Barat dan pihak Konsultan yang membantu peneliti untuk mendapatkan data yang baik, dan valid.
5. Ibu Nila Laraswati dan Bapak Satrio W.S selaku kedua orang tua penulis. Terima kasih untuk doa yang tidak pernah berhenti, kasih sayang, dan motivasi yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
6. Almh Mbah Nti, selaku Almarhumah nenek penulis yang selalu memberikan doa dan motivasi saat beliau masih hidup kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan S1.
7. M Rizky Anugerah selaku adik saya tercinta, yang pula senantiasa memberikan saya motivasi, dan juga semangat.
8. Bea Noviawati, teman peneliti sejak belum lahir. Terima kasih sudah memberikan motivasi, semangat, inspirasi, keanehan dan doa kepada peneliti dalam menyusun penelitian ini.
9. Safira Situmorang, teman berdiskusi, teman bermain kapanpun dan dimanapun, teman untuk saling berkeluh kesah dalam hal apapun. Terima kasih sudah menjadi teman terbaik di Unpar.
10. Sahabat-sahabat tercinta selama perkuliahan, Vicky, Chia, Rima, Genta, Bianda, Evita, Annisa, Leonora, Caca, Alya, Fira, Aji, Imam yang selalu memberikan banyak motivasi, semangat, menemani penulis dalam menyusun penelitian dan terima kasih sudah menjadi tempat peneliti untuk melakukan hal-hal aneh.



11. Teman-teman seperjuangan penulis, Evita Nurhana dan Sendy Septiani.  
Terima kasih sudah menjadi teman berdiskusi, teman yang memberikan motivasi dan semangat semasa mengerjakan penelitian ini. Juga, kepada Nida dan Daniel teman satu bimbingan penulis. Terima kasih.
12. Teman-teman publik peneliti lainnya yang senantiasa mengisi hari-hari peneliti di perkuliahan dan membantu peneliti untuk mendapatkan motivasi, dan berbagi pengalaman, terima kasih Dwiki, Ali, Mutia, Fizky, Eggy, Nauman, Sam, Nopun, Iqbal, Vina, Cete.
13. Teman KKL tercinta yang kemudian menjadi teman berbagi saya sampai saat ini, Galang, Sendy, Hanna dan Giarenza. Terima kasih telah membantu saya berbagi, dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini.
14. Para senior yang juga membantu dalam penyelesaian penulisan peneliti dan semasa di perkuliahan, Dio Fendyto, Dina Badriansyah, Jovanscha, dan Axell Aditya. Terima kasih untuk kesediaan dan waktunya untuk mmebantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
15. Teman-Teman SMA, yang juga membantu peneliti untuk mendapatkan motivasi dalam menyusun penelitin ini, Ria Aprilianti, Agitya Putri, Riska Febri A.S, Ghina Nurul, Kenny Willya, Niti Danastri, Royyan, Atha Mediansyah, Renita Febriana, Virca, Rifai, dan Margie Adhitya.
16. Sahabat semasa SMP Bella, Icha, Nabila, Rini, terima kasih telah memberikan peneliti motivasi dan selalu membantu dikala susah maupun

senang selama peneliti menyusun penelitian ini, teman bercerita mengenai banyak hal.

17. Teman-teman dari Listra Unpar. Ninet, Zubir, Karyo, Dirga, Oz, Widya, Ci Fani, Shinta, semua pengurus Listra 2016/2017 dan semua keluarga Listra Unpar. Terima kasih banyak sudah menjadi kebahagiaan penulis selama di Unpar.
18. Teman-teman HMPSIAP Periode 2015/2016, HMPSIAP periode 2016/2017, Inkor PMKTXX, Acara PMKTXX, Nirvakika dan semua teman-teman FISIP 2014. Terima kasih sudah memberikan buku, pesta, cinta di kampus tiga.
19. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu menyelesaikan penelitian ini.

Bandung, 24 Juli 2018

Thalia Rachmadiani

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Kegunaan Penelitian .....	14
1.5 Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II .....</b>	<b>16</b>
<b>KERANGKA KONSEPTUAL.....</b>	<b>16</b>
2.1 <i>Good Governance</i> .....	16
2.1.1 Konsep <i>Good Governance</i> .....	16
2.2 <i>Collaborative Governance</i> .....	18
2.2.1 Pengertian <i>Collaborative Governance</i> .....	18
2.2.2 Kategori <i>Collaborative Governance</i> .....	22
2.3 Model <i>Collaborative Governance</i> (Morse & Stephens) .....	25
2.3.1 Tahap <i>Assessment</i> .....	26
2.3.2 Tahap <i>Initiation</i> .....	27
2.3.3 Tahap <i>Deliberation</i> .....	28
2.3.4 Tahap <i>Implementation</i> .....	29
2.4 Model Penelitian .....	32
<b>BAB III.....</b>	<b>33</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>

<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	33
3.2 Peran Peneliti.....	35
3.3 Lokasi Penelitian .....	35
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	36
3.4.1 Observasi .....	36
3.4.2 Wawancara .....	37
3.4.3 Studi Dokumen.....	38
3.5 Teknik Analisis Data .....	39
3.6 Informan .....	40
3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Temuan .....	40
3.8 Operasional Variabel .....	41
<b>BAB IV .....</b>	<b>45</b>
<b>OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
4.1 Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat .....	45
4.2 Konsultan .....	48
4.3 Biro Humas, Protokol dan Umum (HPU) Provinsi Jawa Barat ..	53
4.4 Bank BJB.....	55
4.5 Penataan Kawasan Gasibu.....	59
<b>BAB V.....</b>	<b>66</b>
<b>TEMUAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>66</b>
5.1 Proses <i>Collaborative Governance</i> .....	67
5.1.1 Tahap <i>Assessment</i> .....	67
5.1.2 Tahap <i>Initiation</i> .....	75
5.1.3 Tahap <i>Deliberation</i> .....	83
5.1.4 Tahap <i>Implementation</i> .....	90
5.2 Hambatan dalam proses kolaborasi Penataan Kawasan Gasibu .	100
<b>BAB VI.....</b>	<b>103</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>103</b>
6.1 Kesimpulan.....	103

6.2 Saran.....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>106</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>110</b>

## DAFTAR TABEL

3.1 Informan.....	40
3.8 Operasional Variabel .....	41

## DAFTAR GAMBAR

4.4 Konsep Penataan Kawasan Gasibu .....	60
4.5 Konsep Rangkaian Ruang di Kawasan Gasibu .....	63
4.6 Konsep Penataan Ruang Lapangan Gasibu .....	65
5.1 Suasana pertemuan para stakeholders yang terlibat dalam penataan Kawasan Gasibu .....	73
5.2 Suasana saat melakukan musyawarah untuk menentukan aturan dasar untuk kegiatan penataan kawasan Gasibu .....	85
5.3 Suasana saat melakukan musyawarah untuk menentukan aturan dasar untuk kegiatan penataan kawasan Gasibu .....	87
5.4 Pelaksanaan penataan kawasan Gasibu.....	91
5.5 Pelaksanaan penataan kawasan Gasibu.....	93
5.6 Suasana saat memonitoring pelaksanaan penataan kawasan Gasibu .....	95
5.7 Hasil dari penataan kawasan Gasibu .....	97
5.8 Hasil dari penataan kawasan Gasibu .....	99

## **DAFTAR BAGAN**

4.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman (DISPERKIM)	47
4.2 Struktur Organisasi Biro Humas, Protokol, dan Umum (HPU).....	54
4.3 Struktur Organisasi Bank BJB (CSR) .....	59



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Pertanyaan Wawancara .....	111
Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara .....	114
Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara .....	115
Lampiran 4 : Peraturan Menteri 01/PRT/M/2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan .....	116
Lampiran 5 : Kartu Bimbingan .....	124
Lampiran 6 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian .....	125

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Ruang Terbuka Hijau merupakan salah satu ruang publik yang wajib dimiliki oleh setiap kota yang ada di Indonesia. Keberadaan RTH dikawasan perkotaan sebagai ruang publik memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. RTH juga wajib dimiliki oleh setiap kota yang ada di Indonesia, karena pada dasarnya RTH merupakan unsur ilmiah yang mempunyai peran penting dalam mewujudkan kota yang berwawasan lingkungan.<sup>1</sup> Hal ini terkait juga dengan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang mengusung pentingnya unsur alam dan keseimbangan kota yang terdapat di urutan 11 yaitu *Sustainable Cities and Communities*. Dimana target ini mempunyai tujuan untuk membuat kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.<sup>2</sup> Kota yang berkelanjutan merupakan sebuah kota yang di desain dengan mempertimbangkan dampak pada lingkungan sekitar.

Kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Publik terutama Ruang Terbuka Hijau (RTH) saat ini mengalami penurunan yang sangat signifikan dan dapat mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan

---

<sup>1</sup> Melville C. Branch. "Perencanaan Kota Komprehensif". (UGM Press: Yogyakarta 1995).

<sup>2</sup> Sdgs.un.org. "*Sustainable Development Goals*". Diakses dari <https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300>, pada 26 Februari 2018.

hidup perkotaan yang berdampak kepada kehidupan perkotaan, seperti sering terjadinya banjir, peningkatan pencemaran udara, dan menurunnya produktivitas masyarakat akibat terbatasnya ruang yang tersedia untuk interaksi sosial.<sup>3</sup> Sehingga perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan Ruang Terbuka Hijau yang memadai. UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai landasan hukum yang dalam mengimplementasikan UU nya memerlukan Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka hijau di Kawasan Perkotaan bersama dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 01/PRT/M/2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. Landasan hukum tersebut untuk pengaturan Ruang Terbuka Hijau dalam rangka mewujudkan ruang kawasan perkotaan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Definisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan /atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka sebagai tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.<sup>4</sup> Sedangkan, defisini Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna

---

<sup>3</sup> Penataanruang.com. “*Pedoman Ruang Terbuka Hijau*”. Diakses dari <http://www.penataanruang.com/pedoman-ruang-terbuka-hijau.html>, pada 9 Mei 2018.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Bab I Ayat 31.

mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.<sup>5</sup> Terdapat dua jenis ruang terbuka hijau yaitu ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau non-publik (privat). Didalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengamanatkan bahwa setiap kota dalam rencana tata ruang wilayahnya diwajibkan untuk menyediakan RTH paling sedikit 30% dari luas wilayah kota yang terdiri dari RTH publik 20% dan 10% RTH dikelola oleh sektor privat. Ruang Terbuka Hijau selain memiliki fungsi umum sebagai tempat bermain, bersantai, bersosialisasi juga memiliki fungsi ekologis sebagai penyerap air hujan, penyebar udara, pengendalian banjir dan pemelihara ekosistem tertentu.<sup>6</sup> Sehingga keberadaan RTH dalam sebuah kota menjadi sangat penting.

Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Publik (RTHKP Publik) adalah RTHKP yang penyediaan dan pemeliharannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota, sedangkan RTHKP non-publik (privat) penyediaan dan pemeliharannya menjadi tanggungjawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh Pemerintah Provinsi.<sup>7</sup> RTHKP Publik sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri PU No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di

---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 01/PRT/M/2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Bab 1 Pasal 1 Ayat 2.

<sup>6</sup> Eko Budiharjo dan Djoko Sujarto, "*Kota Berkelanjutan*". (Bandung: PT Alumni, 2009), 91.

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 01/PRT/M/2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Bab 1 Pasal 1 Ayat 19 dan 20.

kawasan Perkotaan, terdiri dari taman dan hutan kota, jalur hijau jalan, jalur hijau sempadan sungai, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, taman pemakaman umum (TPU) dan kebun pembibitan. Sedangkan RTHKP Privat terdiri dari RTH perkarangan rumah tinggal, halaman perkantoran atau tempat usaha, taman atap bangunan, taman perumahan dan taman rekreasi.<sup>8</sup>

Pengembangan, penataan, pemanfaatan dan pemenuhan keberlangsungannya Ruang Terbuka Hijau (RTH) dikawasan perkotaan menjadi tanggungjawab seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, provinsi atau daerah, swasta, dan masyarakat. Dalam keberlangsungannya RTHKP, perlu dilakukannya penataan RTHKP yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian RTHKP.<sup>9</sup> Melalui penataan RTHKP secara bertahap dapat membantu keberlangsungan penataan RTHKP yang mempunyai tujuan:

1. Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;
2. Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan perkotaan; dan
3. Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Peraturan Menteri PU No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di kawasan Perkotaan.

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 01/PRT/M/2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Bab IV Penataan RTHKP.

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 01/PRT/M/2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Bab II Tujuan, Fungsi dan Manfaat, Pasal 2.

RTHKP mempunyai fungsi sebagai pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan, pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara, tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati, pengendali tata air dan sebagai sarana estetika kota.<sup>11</sup> Selain itu, RTHKP juga mempunyai fungsi sosial dan budaya, fungsi ekonomi, dan fungsi estetika. Dimana keempat fungsi ini dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi, dan konservasi hayati.<sup>12</sup> Oleh karena itu, penataan atau penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan wajib dilakukan dengan baik agar Ruang Terbuka Hijau tetap bertahan dan tidak berkurang karena kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia maupun oleh alam.

Menciptakan sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan yang dalam hal ini terkait dengan ketersediaan RTH tidak hanya memerlukan perencanaan pembangunan yang baik, tapi juga memerlukan penataan RTH di kawasan perkotaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 01/PRT/M/2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Bab IV Bagian Kesatu Pasal 7 bahwa dalam penataan RTHKP meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian, dan menurut Pasal 12 ayat 2 bahwa pemanfaatan RTHKP publik dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan para pelaku pembangunan yaitu dikerjasamakan dengan pihak ketiga ataupun antar

---

<sup>11</sup> *Ibid*, Pasal 3.

<sup>12</sup> Peraturan Menteri PU No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

pemerintah daerah.<sup>13</sup> Dengan demikian, penataan dalam penyediaan RTHKP Publik menjadi sangat penting seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi serta pembangunan di kota-kota besar yang ada di Indonesia.

Kota Bandung merupakan bagian dari provinsi Jawa Barat yang tidak luput dari pembangunan dan pengembangan wilayah. Meningkatnya aktivitas pembangunan dengan semakin meningkatnya urbanisasi penduduk kota Bandung serta perkembangan wilayah di Kota Bandung yang berdampak pada meningkatnya dinamika penggunaan lahan yang berlebih. Terjadinya alih fungsi lahan menyebabkan RTH di kota Bandung bisa semakin berkurang. Menurut hasil wawancara dari Kepala Bidang DISPERKIM bahwa *“RTH di kota Bandung bisa saja di tambah jika memang kami memiliki lahan untuk membangunnya. Karena yang paling sulit untuk membangun RTH di kota Bandung adalah kurangnya lahan, karena sekarang banyak terjadi alih fungsi lahan”*.<sup>14</sup> Oleh karena itu, adanya Ruang Terbuka Hijau dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang mencakup manfaat langsung yang bersifat nyata (*tangible*) dalam bentuk keindahan (estetika) dan manfaat tidak langsung yang berjangka panjang dan bersifat tidak nyata (*intangibile*), seperti persediaan cadangan air tanah, pengendali polusi udara, tanah dan air, serta penyeimbang ekosistem kota.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 01/PRT/M/2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Bab 1V Bagian Ketiga Pemanfaatan Pasal 12 Ayat 1 dan 2.

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Penyelenggara Bangunan DISPERKIM.Provinsi Jawa Barat.

<sup>15</sup> Peraturan Menteri PU No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Keberadaan jenis RTH yang paling banyak di kota Bandung adalah taman kota. Berdasarkan data dari DPKP3 Kota Bandung, taman kota berjumlah 613 dari 6 wilayah di kota Bandung dan 28 taman tematik di kota Bandung.<sup>16</sup> Taman kota masuk kedalam RTH Publik yang dalam penyediaan dan pengelolaannya merupakan tanggungjawab Pemerintah Kota. Taman kota tentunya mempunyai fungsi dan manfaat penting bagi keberlangsungan sebuah kota yang berupaya untuk membangun ruang publik dan merupakan bagian dari terpenuhinya standar minimal 30% RTH dari luas wilayah kota. Oleh karena itu, salah satu cara pemerintah untuk mencegah berkurangnya lahan terbuka hijau yaitu dengan melakukan revitalisasi pada taman kota atau Ruang Terbuka Hijau yang ada di kota Bandung.

Kawasan Gasibu merupakan salah satu bentuk dari Ruang Terbuka Hijau Publik di kawasan kota Bandung. Kawasan Gasibu yang pada awalnya dikelola oleh Pemerintah Kota Bandung sekarang sudah dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Lapangan Gasibu di hibahkan oleh Pemkot Bandung kepada Pemprov Jawa Barat karena saat Walikota Dada Rosada menjabat, beliau mengatakan bahwa Lapangan Gasibu adalah hibah untuk Pemprov merupakan sebuah kebijakan. Dimana sebenarnya Pemkot sudah tidak bisa lagi mengelola Lapangan Gasibu dan Alun-Alun kota Bandung saat itu karena pemkot tidak bisa melakukan sewa beli karena sudah tidak ada anggaran dan untuk efisiensi dan pendayagunaan

---

<sup>16</sup> Data Jumlah Taman Menurut DPKP3 Kota Bandung 2018.



lahan Gasibu agar lebih baik lagi.<sup>17</sup> Oleh karena itu, dilakukannya revitalisasi penataan Kawasan Gasibu oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Kawasan Gasibu yang merupakan taman atau lapangan terbuka adalah salah satu kawasan penting di Kota Bandung yang harus beradaptasi terhadap pembangunan fisik pesat yang terjadi di sekelilingnya. Kawasan ini merupakan bagian dari kawasan Gedung Sate dan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa barat, sehingga bentuknya yang memanjang membentuk sebuah aksis/koridor. Koridor ini adalah sebuah elemen primer Kota Bandung yang harus dijaga untuk dapat menjadi jangkar penataan ruang di area sekelilingnya. Dimana, sekarang pemanfaatan lapangan ini semakin dikenal oleh masyarakat karena kawasan Gasibu ini memungkinkan menjadi kawasan strategis sosial/budaya Jawa Barat menurut RTRWP Jawa Barat dan terdapat didalam UU Penataan Ruang No 26 Tahun 2007 bahwa, Kawasan Gasibu dimungkinkan menjadi Kawasan Strategis Provinsi Jabar dalam bentuk Kawasan Strategis.

Kawasan Gasibu menjadi prioritas utama untuk dilakukan penataan dengan baik karena kawasan tersebut terletak dengan pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dan salah satu RTH Publik di Kawasan Perkotaan,

---

<sup>17</sup> Portalbandung.go.id. "*Pemkot dan Pemprov saling tukar aset*". Diakses dari <https://portal.bandung.go.id/posts/2013/01/23/NxAR/pemkot-dan-pemprov-saling-tukar-aset>, pada 9 Mei 2018.

kota Bandung. Selain itu juga Lapangan Gasibu mendapatkan tekanan dari pemanfaatan yang berlebihan oleh masyarakat. Pemanfaatan tidak lagi terbatas untuk kegiatan olahraga, namun juga untuk *vanue* acara-acara formal pemerintahan, acara-acara pertunjukan kesenian dan tempat berjualan.<sup>18</sup> Pasar kaget yang setiap hari Minggu menjadi kegiatan rutin yang ikut mengurangi kualitas Kawasan Gasibu, lalu pembangunan fisik yang terjadi disekelilingnya membuat kualitas ruang Kawasan Gasibu ikut berubah.<sup>19</sup> Perkembangan pesat ini perlu diantisipasi melalui penataan Kawasan Gasibu. Oleh karena itu, melalui penataan Kawasan Gasibu Pemprov Jawa Barat mengupayakan untuk mengembalikan Kawasan Gasibu ke fungsi yang seharusnya.

Dalam melakukan penataan RTH Publik di kawasan perkotaan, pemerintah tentu saja tidak bisa melakukannya sendiri. Dibutuhkan peran dari *stakeholder* lain untuk membantu pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melakukan penataan RTHKP Publik di kota Bandung agar tidak berkurang dan masih sesuai dengan fungsi dan pemanfaatannya. Oleh karena itu, konsep *collaborative governance* disini sangat diperlukan dalam pembangunan berkelanjutan RTH Publik di kawasan perkotaan. Dalam teori *non-profit failure* yang di kembangkan oleh Salomon mengatakan bahwa *collaborative governance* dilakukan sebagai bentuk intervensi atas keterbatasan atau kekurangan yang dimiliki sektor non-

---

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Konsultan pada 10 Mei 2018.

<sup>19</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Penyelenggara Bangunan DISPERKIM Provinsi Jawa Barat pada 28 Mei 2018.

pemerintahan seperti keterbatasan sumberdaya yang dialami sektor ketiga dalam memecahkan suatu permasalahan tertentu.<sup>20</sup> Selain itu, menurut Pakar Tata Kelola Pemerintahan Korea Selatan Prof. Heungsuk Choi bahwa “*Tata Kelola Pemerintahan melalui good governance mampu memperkecil permasalahan performance gap dalam tata kelola pemerintah itu sendiri*”.<sup>21</sup>

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan dipaparkan bahwa dalam perencanaan pembangunan RTHKP pasal 9 ayat 3 dan 4 melibatkan para pelaku pembangunan dan dikemukakan juga berdasarkan pasal 15 ayat 1 bahwa dalam penataan RTHKP melibatkan peran serta masyarakat, swasta, lembaga atau badan hukum, dan/atau perseorangan.<sup>22</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa Pemerintah kota maupun provinsi melakukan penataan RTH harus melibatkan pelaku pembangunan diantaranya adalah masyarakat, swasta, lembaga/instansi maupun perseorangan. Oleh karena itu, konsep *collaborative governance* sangat relevan dalam membantu pemerintah untuk mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melakukan penataan Kawasan Gasibu sebagai RTH Publik di Kawasan Perkotaan agar kembali menjadi fungsinya dan

---

<sup>20</sup> Alfred Vernis, Maria Iglesias, Beatriz Sanz, Angel Saz. “*Non-Profit Organisation Challenges and Collaboration*”. (New York: Palgrave Macmillan, 2006), 49.

<sup>21</sup> Fiaui.ac.id. “*Collaborative governane sebagai Solusi Pembangunan Keberlanjutan Bangsa*”. Diakses dari <http://fia.ui.ac.id/collaborative-governance-sebagai-solusi-pembangunan-keberlanjutan-bangsa/>, pada 26 April 2018.

<sup>22</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 01/PRT/M/2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Pasal 15 Ayat 1.

dapat membantu mengatur jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30% dari luas wilayah kota yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri 01/PRT/M/2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama dengan instansi lainnya, khususnya DISPERKIM Provinsi Jawa Barat sebagai koordinator kegiatan penataan atau revitalisasi kawasan Gasibu mengajak instansi terkait untuk membantu Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengembalikan kawasan Gasibu sesuai dengan fungsinya sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik. Oleh karena itu, DISPERKIM melakukan kolaborasi dengan Konsultan, Biro HPU Provinsi Jawa Barat, dan pihak ketiga yaitu Bank BJB (CSR) untuk penataan kawasan Gasibu. Kolaborasi tersebut bertujuan untuk mengembalikan kawasan Gasibu sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik yang selama ini pemanfaatannya digunakan berlebihan. Melalui kolaborasi penataan kawasan Gasibu diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuan dan untuk mencapai tujuan tersebut membutuhkan proses. Saat proses kolaborasi dilaksanakan, DISPERKIM sebagai fasilitator dan penganggungjawab terus mengoptimalkan sebaik mungkin agar tujuan yang diinginkan tercapai melalui proses kolaborasi yang dilakukan bersama dengan Konsultan, Biro HPU Provinsi Jawa Barat, dan Bank BJB (CSR). Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa proses yang dilaksanakan tidak berjalan dengan baik, terjadi kendala atau hambatan dalam penataan kawasan Gasibu yang berupa tidak adanya aturan formal

yang jelas dalam proses kolaborasi yang menyebabkan terjadinya juga *missed communication* antar *stakeholder* terkait, sehingga muncul pertanyaan bagaimanakah proses kolaborasi yang dilakukan antara DISPERKIM, Konsultan, Biro HPU, dan Bank BJB dalam penataan kawasan Gasibu sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik.

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini bertujuan untuk meneliti tahapan-tahapan dalam proses kolaborasi yang dilakukan oleh DISPERKIM, Konsultan, Biro HPU, dan Bank BJB dalam penataan kawasan Gasibu. Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, penulis akan menggunakan teori proses *collaborative governance* milik Ricardo S. Morse & John B. Stephens. Di dalam teori proses *collaborative governance* milik Ricardo S. Morse & John B. Stephens terbagi menjadi empat tahap, yaitu tahap *assessment*, tahap *initiation*, tahap *deliberation*, dan tahap *implementation*. Menurut teori tersebut, *collaborative governance* sering digunakan untuk menggambarkan bagaimana melibatkan kemitraan antara lembaga publik dan dapat menggabungkan kemitraan antar-lembaga dan antar pemerintah.<sup>23</sup> Setiap tahap yang dilakukan oleh para *stakeholders* untuk memenuhi tercapainya tujuan kolaborasi. Penulis memilih teori ini karena teori ini relevan dengan tujuan penelitian.

---

<sup>23</sup> Ricardo S. Morse & John B. Stephens. "Teaching Collaborative Governance: Phases, Competencies, and Case-Based Learning". Journal of public Affairs Education. (The University of North Carolina at Chapel Hill, 2012), 566.

Dengan demikian, penelitian ini berusaha mengkaji lebih dalam mengenai proses kolaborasi dalam penataan Kawasan Gasibu sebagai Ruang Terbuka hijau di Kawasan Perkotaan yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. Oleh karena itu, peneliti tertarik dan memilih judul yaitu “*Collaborative Governance* dalam Penataan Kawasan Gasibu sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan.”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan merumuskan permasalahan yang akan dikaji, diuji, dijawab, dan direkomendasikan yaitu :

1. *Bagaimana proses kolaborasi antar stakeholders dalam Penataan Kawasan Gasibu sebagai RTH Publik di Kawasan Perkotaan?*
2. *Apa hambatan dari kolaborasi penataan kawasan Gasibu sebagai RTH Publik di Kawasan Perkotaan?*

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui proses kolaborasi (*assessment, initiation, deliberation* dan *implementation*) yang dilakukan masing-masing aktor dalam penataan

kawasan Gasibu sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan.

2. Dari hasil kolaborasi yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan kawasan Gasibu kembali menjadi Ruang Terbuka Hijau Publik di kawasan Perkotaan sesuai dengan fungsinya.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan teoritis dan praktis pada penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis bagi kalangan akademisi khususnya dalam bidang Ilmu Administrasi Publik sebagai referensi dalam penulisan karya ilmiah maupun literatur serta menambah bahan kajian perbandingan bagi yang meneliti tentang *Collaborative Governance* dalam penataan Ruang Terbuka Hijau Publik di Tingkat Kota/Provinsi/Kabupaten.
2. Memberikan kontribusi dalam mengembangkan kemampuan berfikir penulis dan untuk pelajar atau mahasiswa sebagai referensi penelitian yang terkait.
3. Untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat, DISPERKIM dan Biro Humas, Protokol, dan Umum (HPU) dapat menjadi masukan atau pemikiran yang berguna untuk meningkatkan kolaborasi pemerintah dengan masyarakat maupun instansi lainnya dalam penataan Ruang Terbuka Hijau.

### **1.5 Sistematika Penelitian**

Penelitian ini membahas mengenai *Collaborative Governance* dalam Penataan kawasan Gasibu sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari enam bab yaitu, Bab I Pendahuluan, Bab II Kerangka Konseptual, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Profil Penelitian, Bab V Temuan dan Pembahasan Hasil Penelitian, Bab VI Kesimpulan dan Saran.